



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 786 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP
GERAKAN SAYANG IBU KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2007, dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas (AKI) dalam rangka kematian bayi (AKB) melalui revitalisasi GSI perlu di bentuk Kelompok Kerja tetap Gerakan Sayang Ibu di Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas (AKI) serta Angka Kematian Bayi (AKB) di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 28/SK/MEN.PP/V/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (POKJATAP GSI)

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan antar program dan lintas sektor;
 - b. Komitmen politis (Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah);
 - c. Ikut membentuk dan aktif dalam GSI;
 - d. Melaksanakan pendataan bumil, bulin, bufas dan bayi baru lahir;
 - e. Membantu masyarakat untuk membentuk Tubulin, Dasolin, Sistem Donor Darah dan Sistem Ambulan Desa; dan
 - f. Melembagakan dan Membudayakan Norma Tanpa Toleransi Terhadap Kematian Ibu (NT3KI)

KETIGA

- : Pokjatat Gerakan Sayang Ibu sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelindung :
 - Memberi perlindungan terhadap kegiatan POKJATAP GSI.
 - Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi tentang pelaksanaan POKJATAP GSI; dan
 - Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas POKJATAP GSI.
 - b. Pengarah :
 - Memberi arahan perencanaan kegiatan POKJATAP GSI.
 - Memfasilitasi Program GSI; dan
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan POKJATAP GSI.
 - c. Ketua Umum :
 - Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan POKJATAP GSI.
 - Menyelenggarakan pertemuan koordinasi internal dan eksternal POKJATAP GSI; dan
 - Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi dari pelaksanaan GSI.
 - d. Wakil Ketua :
 - Melaksanakan kegiatan ketua pelaksana POKJATAP GSI jika ketua sedang tidak dapat aktif.
 - Mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan berkaitan dengan pelaksanaan program GSI.
 - Menyusun jadwal pemantauan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan GSI; dan
 - Mengumpulkan data dan informasi bumil, bulin dan bufas serta bayi baru lahir.

2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala, Dinas/Badan/Kantor/Bagian
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

- e. Sekretaris
 - Mempersiapkan jadwal pertemuan dan administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan POKJATAP GSI.
 - Melaksanakan inventarisasi sasaran POKJATAP GSI; dan
 - Mempersiapkan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan POKJATAP GSI.
- f. Bendahara
 - Mengelola dana/anggaran POKJATAP GSI; dan
 - Mempertanggungjawabkan pengelolaan dana anggaran POKJATAP GSI.
- g. Bidang Bina Program mempunyai tugas dan fungsi
 - Meningkatkan komitmen politik dan dukungan legislatif dan eksekutif disemua tingkatan wilayah.
 - Memantapkan pelaksanaan GSI dengan meningkatkan intensifitas dan kualitas kegiatan di semua tingkatan wilayah.
 - Memperbanyak jumlah wilayah yang melaksanakan GSI.
 - Melembagakan GSI dalam kegiatan disemua tingkatan wilayah.
 - Memperluas GSI dengan program yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup perempuan secara komprehensif; dan
 - Mendorong upaya pemberdayaan perempuan.
- h. Bidang Penggerakan Masyarakat
 - Melaksanakan pendekatan, kemasyarakatan secara koordinatif dengan berbagai sektor, organisasi profesi, ormas, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, swasta, LSM dan perguruan tinggi yang terwadai dalam forum koordinasi GSI.
 - Melaksanakan pendekatan, kemitraan atas dasar kepedulian dan peran serta kemitraan kerja yang sejajar dan saling menguntungkan.
 - Mendorong berbagai pihak agar ikut serta secara aktif mengelola GSI atas dasar kemandirian; dan
 - Mendorong pelaksanaan GSI yang sesuai dengan keadaan sosial budaya yang sangat beragam dengan karakteristik yang berbeda di masing - masing wilayah.
- i. Dalam melaksanakan tugasnya Pokjatap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten menyampaikan Laporan secara berkala dan berjenjang kepada POKJATAP Gerakan Sayang Ibu Propinsi.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, dukungan instansi lembaga yang terkait dalam POKJATAP GSI, swadaya dan mandiri dari usaha kerjasama yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 5 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 786 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 5 - 10 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA TETAP
GERAKAN SAYANG IBU KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Indartato	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Drs. Sukowiyono, MM	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
3.	Ketua Umum	Dra. Eny Setyowati, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Pacitan
4.	Wakil Ketua I	dr. TH. Hendra Purwaka, MPPM	Kepala Badan KB dan PP Kab. Pacitan
5.	Wakil Ketua II	Drs. Rachmad Dwiyanto, Apt. MM	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
6.	Wakil Ketua III	Luki Indartato	Ketua TP. PKK Kab. Pacitan
7.	Sekretaris I	Purbo Wahyuni, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan PP Kab. Pacitan
8.	Sekretaris II	Warmi Eko Budiono	Ketua Pokja IV TP.PKK Kab. Pacitan
9.	Bendahara	Dra. Siti Syamsiyah	Kepala Sub Bidang Kelembagaan PUG Badan KB dan PP Kab. Pacitan
10.	Bidang Bina Program		
	a. Koordinator	Wawan Kasiyanto, DCN	Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
	b. Anggota	a. Imam Sujito, S.Sos	Kepala Bidang KB Badan KB dan PP Kab. Pacitan
		b. Sugiyem, AP, M.Si	Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Pacitan
		c. Tri Mulyani, SE	Kepala Sub Bidang PKHP Badan KB dan PP Kab. Pacitan
		d. Nur Hastuti, Amd. Keb.	Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
		e. Dewi Yuliningsih, SST	Sekretaris IBI
		f. Marcentin Aries Seven, S.Pd	Relawan PMI



NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
11.	Bidang Penggerakan Masyarakat		
	a. Koordinator	Purnomo Susiloadi, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BAPEMAS dan PEMDES Kab. Pacitan
	b. Anggota	a. Drs. Agus Hadi Prabowo, M.Pd.	Kepala Seksi Pend. Agama Islam di Sekolah (PAIS) Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan
		b. Sri Kuswati, S.Sos	Kepala Seksi Obat dan Perbekalan Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
		c. Drs. Eko Agus Wiyono	Kepala Bidang API Badan KB dan PP Kab. Pacitan
		d. Ratna Susy Rahayu	Sekretaris Pokja IV TP.PKK Kab. Pacitan
		e. Dra. Indrayati	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO